



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

MALIKI: Lahir di Mangun Jaya, 3 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mangga Raya LKI RT 003 RW 000 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag telah mengajukan permohonan yang pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mendapatkan penetapan perbaikan *database* paspor Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 dari pasangan M. TAMBAH dengan MASTINA sesuai dengan akte kelahiran Nomor 1602-LT-11412022-0062 tertanggal 14 November 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050503820003 tanggal 14 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sekitar pada tahun 2018, Pemohon mengajukan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Muara Enim sebagai Pelancong, sehingga terbitlah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 1982 dengan masa berlaku sampai dengan 4 September 2023 atas nama MALIK WIJAYA;

- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon kembali mau mengajukan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi Palembang untuk keperluan sebagai Pelancong dengan menggunakan identitas paspor yang lama;
- Bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan tersebut terdapat perbedaan dari data paspor Pemohon yang lama dengan nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor lama milik Pemohon dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon merasa khawatir akan mengalami kesulitan pada saat pengurusan surat-surat yang mengharuskan semua data yang diajukan sama dan *valid*;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor dengan Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 atas nama MALIKI dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tercantum tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data diri di Kantor Imigrasi Palembang, Pemohon disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa nama MALIK WIJAYA lahir di MANGUN JAYO tanggal 3 Mei 1982 dan MALIKI lahir di MANGUN JAYA tanggal 3 Mei 1982 adalah orang yang sama ;
- Bahwa sesuai saran dari Kantor Imigrasi Palembang tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kayuagung sesuai dengan tempat domisili Pemohon ;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Foto copy paspor ;

Berdasarkan uraian pemohon di atas, berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dapat mengabulkan permohonan pemohon, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



2. Menyatakan nama MALIK WIJAYA lahir di MANGUN JAYO tanggal 3 Mei 1982 yang tercantum dalam Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 dengan MALIK lahir di MANGUN JAYA tanggal 3 Mei 1982 adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nama orang yang sama yakni Pemohon ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 atas nama MALIK WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palembang sesuai dengan data Base Kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maliki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ilir tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Maliki, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maliki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama Malik Wijaya Nomor C1184072 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim pada tanggal 04 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dengan keterangan sebagai berikut :

1. HALIFAH, didengar di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dari pihak ibu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Maliki sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sdr Tambah dan Sdr Mastina, saat ini Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon di paspor adalah Malik Wijaya;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor oleh karena kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon pernah bekerja di Malaysia sebagai TKI di perusahaan Daikin;
- Bahwa Pemohon keluar negeri tidak melalui perusahaan penyalur;
- Bahwa setelah habis kontrak Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Februari 2023 namun identitas Pemohon di paspor berbeda dengan identitas lain dari Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung agar Pemohon dapat memperbaiki data paspor Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Kantor Imigrasi Palembang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada paspor tidak untuk tujuan yang melawan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. EKA SUSANTI, didengar di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon karena kakek Pemohon kakak beradik dengan kakek Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Maliki sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sdr Tambah dan Sdr Mastina, saat ini Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon di paspor adalah Malik Wijaya;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor oleh karena kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon pernah bekerja di Malaysia sebagai TKI di perusahaan Daikin;
- Bahwa Pemohon keluar negeri tidak melalui perusahaan penyalur;
- Bahwa setelah habis kontrak Pemohon kembali ke Indonesia;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Februari 2023 namun identitas Pemohon di paspor berbeda dengan identitas lain dari

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung agar Pemohon dapat memperbaiki data paspor Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Kantor Imigrasi Palembang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada paspor tidak untuk tujuan yang melawan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk menyatakan Malik Wijaya yang lahir di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 adalah orang yang sama dengan Maliki yang lahir di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Halifah dan Eka Susanti sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan Saksi yang telah disumpah diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 KTP-el Pemohon dan bukti P-3 Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga Raya LK III RT 003 RW 000 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Maliki, kemudian tercatat pada database kependudukan serta memiliki KTP-el bernama Maliki, lahir di Mangun Jaya pada tanggal 3 Mei 1982 (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon merupakan pemegang Paspor Nomor C1184072 atas nama Malik Wijaya, lahir di Mangun Jayo tanggal 03 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim tanggal 03 Mei 1982 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 04 September 2023 (vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon pada paspor berbeda dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon oleh karena Pemohon sempat bekerja sebagai TKI di Malaysia tanpa melalui perusahaan penyalur (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, keterangan Saksi Halifah dan Saksi Eka Susanti);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pembetulan pada database paspor Pemohon untuk kepentingan ibadah umroh Pemohon namun untuk dapat melakukan pembetulan pada database paspor tersebut di Kantor Imigrasi Palembang terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkesimpulan Pemohon Maliki dan Malik Wijaya adalah orang yang sama sehingga oleh karena permohonan Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II, Edisi 2007 cetakan tahun 2009) dan bukan pula untuk digunakan terhadap tujuan yang melawan hukum maka petitum Pemohon yang meminta untuk menyatakan Malik Wijaya yang lahir di Mangun Jayo tanggal 3 Mei 1982 sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 adalah orang yang sama dengan Maliki yang lahir di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 atas nama Malik Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palembang sesuai dengan database kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa paspor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim (vide bukti P-4) dan berkaitan dengan kepentingan pencatatan database penduduk Pemohon maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 atas nama Malik Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim sesuai dengan database kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ke Kantor Imigrasi Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dan akan disebutkan pada amar putusan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pada RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Malik Wijaya yang lahir di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 yang tercantum dalam Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 dengan Maliki yang lahir di Mangun Jaya tanggal 3 Mei 1982 adalah orang yang sama yakni Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data yang ada di Paspor Nomor C1184072 tanggal 4 September 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2023 atas nama Malik Wijaya yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kag



dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim sesuai dengan database kependudukan Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ke Kantor Imigrasi Palembang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rosi Kurniady, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

H a k i m,



Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. -
4. Biaya PNBP Relas panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)